

## Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Rohmatun Khasanah, Agung Barok Pratama

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan  
[rohmarohma751@gmail.com](mailto:rohmarohma751@gmail.com)

### Abstract

*This research examines the Authority of the Government in the Dissolution of Community Organizations. Through the Law on Community Organizations, the government is given strengthened authority to dissolve community organizations that are considered to violate the purpose of their formation without going through legal proceedings in court. The purpose of this study is to determine the ratio legis of the government to dissolve community organizations without a judicial process. This research includes normative juridical research using prescriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the ratio legis of the government dissolving community organizations is the need for the principle of contrarius actus or the principle of state administrative law which is not contained in the previous law on mass organizations, so that the law is updated to make the government in this case the Ministry of Law and Human Rights can dissolve mass organizations without a judicial process, and this mechanism is certainly not in accordance with the concept of rule of law and democracy.*

**Keywords:** Authority, Government, Dissolution Of Community Organizations

### Abstrak

*Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Bahwa melalui Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan pemerintah diberikan penguatan kewenangan dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai melanggar dari tujuan pembentukannya tanpa melalui proses hukum di persidangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan adalah perlunya asas contrarius actus atau asas hukum administrasi negara yang mana tidak terdapat dalam Undang-Undang terdahulu tentang ormas, sehingga Undang-Undang tersebut diperbarui menjadikan pemerintah dalam hal ini kementerian dapat membubarkan ormas tanpa proses peradilan, dan mekanisme tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi.*



**Kata Kunci:** *Kewenangan, Pemerintah, Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*

## **Pendahuluan**

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan suatu kehidupan berbangsa yang kuat dan merdeka, serta adil dan demokratis yang berlandaskan hukum maka negara telah menjamin untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat hak asasi manusia yang harus dilaksanakan. Upaya dalam mengimplementasikan amanat dari Konstitusi tersebut adalah, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu organisasi dari masyarakat yang dibentuk dengan kesukarelaan yang berdasarkan kebutuhan yang sama serta aspirasi dan kehendak yang sama. (Thera, 2014)

Secara garis besar, perkumpulan sosial di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkumpulan Sosial yang telah diubah menjadi Peraturan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Harapan Undang-Undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2013 tentang perkumpulan sosial menjadi peraturan. Alasan dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2017 tersebut adalah pemerintah memandang bahwa Undang-undang organisasi kemasyarakatan nomor 17 tahun 2013 tidak lagi memadai secara asas *contrarius actus* (Kahono et al., 2022a) dalam hukum administrasi yang berkaitan dengan asas hukum lembaga yang memberikan atau mengeluarkan izin tentang pengesahan organisasi kemasyarakatan yang juga memiliki kewenangan untuk membatalkannya. (Amer, 2020)

Pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang mana pembubaran organisasi kemasyarakatan harus melalui proses persidangan terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan asas *due proces of law* dalam konsep negara hukum (Kurniawan, 2018), namun oleh pemerintah dengan diubahnya Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan yang terbaru yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak lagi melalui proses pengadilan, akan tetapi dibubarkan langsung oleh pemerintah itu sendiri. Jika melihat dari ciri negara hukum menurut A.V Dicey itu sendiri yang mana adanya *Due Proces Of law* (Perlingeiro, 2022) sangat bertolak belakang dengan tindakan-tindakan pemerintah dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan yang

merupakan suatu kesewenang-wenangan pemerintah atau abuse of power (Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, 2018), oleh karena itu perlu adanya pembatasan atau kontrol yang dilakukan oleh pengadilan yang direalisasikan melalui pengadilan tata usaha negara guna menghilangkan tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah. (Sukadi, 2019)

Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2017 yang dilakukan tidak melalui proses pengadilan tersebut sangat tidak sesuai dengan *asas due proces of law*, dimana masih belum terciptanya proses hukum adil bagi organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Indonesia. Melihat permasalahan tersebut menjadikan peneliti tergugah untuk melakukan penelitian terhadap pengaturan kewenangan pemerintah Indonesia dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normative yang focus kajiannya berupa study literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu: sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sesuai dengan pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum dengan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum primer yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. (Muhaimin, 2020)

## **Pembahasan**

### **1. Ratio Legis Pemerintah Membubarkan Organisasi Kemasyarakatan Tanpa Proses Peradilan**

Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan, hubungan hukumnya juga harus diperhatikan. Bersamaan, kita harus menyadari bahwa landasan hukum/jiwa/hubungan pembuatan kebijakan harus jelas. Hal ini dikarenakan persiapan material payload yang akan dibentuk harus jelas. Hal ini karena kebutuhan untuk memenuhi tujuan dari rancangan undang-undang harus dirujuk pada saat penyusunan materi muatan. Ratio

legis sendiri adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, nalar/alasan yang menjadi sebab atau tujuan lahirnya peraturan. Singkatnya, ratio legis adalah inti atau dasar pembentukan hukum.(Farida, 2021)

Sebagai upaya mengetahui ratio legis (dasar pemikiran) pemberlakuan kewenangan pemerintah dalam membubarkan Organisasi Kemasyarakatan dapat diketahui dengan membaca naskah akademis yang sebelumnya telah disusun dalam peraturan perundang-undangan. ratio legis atau pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi dan nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum tersebut. Berdasarkan pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang disampaikan oleh Bapak Wiranto terdapat beberapa alasan penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas, berikut ini pokok-pokok alasan sebagai berikut : yang pertama, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dengan alasan sebagai tugas dari pemerintah guna memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahwa sampai tahun 2019 jumlah organisasi kemasyarakatan sudah tercapai hampir 344.039 ormas yang ada di beberapa daerah dan nasional, sehingga diperlukan pemberdayaan dan pembinaan agar ormas tersebut memberikan dampak positif bagi pembangunan Indonesia. Yang ketiga, menurut beliau dengan adanya ormas yang jumlahnya tidak sedikit memberikan ancaman terhadap eksistensi bagi bangsa Indonesia dengan telah menimbulkan konflik karena dianggap kegiatan kegiatan ormas menyimpang dari falsafah negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Yang keempat, menurut pemerintah dalam Undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak mewaadahi dalam rangka mencegah perluasan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, karena tidak adanya asas hukum administrasi yaitu asas *contrarius actus*. Asas ini memberikan kewenangan bagi Lembaga yang mengeluarkan izin suatu pengesahan merupakan Lembaga yang memiliki wewenang dalam pencabutan atau pembatalan ormas tersebut. yang terakhir, menurut pemerintah selama ini Tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap Pancasila hanya meliputi Tindakan atheism, marxisme, linnisme.(Fajrin et al., 2020)

Berdasarkan alasan-alasan dari argument tersebut, maka menurut pemerintah sangat perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah juga beralaskan bahwa terdapat kegentingan yang memaksa yang perlu dibentuknya suatu perpu ini, namun jika kita melihat menurut Jimly Asshiddiqie, beliau berpendapat bahwa suatu kegentingan yang memaksa harus memiliki tiga persyaratan sehingga kegentingan itu harus diterbitkannya sebuah Perpu.(Assidiqie, 2015) Sebagai syarat yang pertama, harus terdapat ancaman yang memang berbahaya dan membahayakan, selanjutnya adanya sesuatu kebutuhan yang *urgent* harus diharuskan secepatnya, dan yang terakhir karena keterbatasan waktu sehingga memang adanya kegentingan yang memaksa.(Kurniawan, 2018) Sedangkan Mahkamah Konstitusi merumuskan beberapa indikator atau kriteria yang dimaksud 'kegentingan memaksa', yaitu:(Kurniawan, 2018)

- a. Terdapat kebutuhan yang mendesak berkaitan dengan permasalahan hukum dan harus cepat diselesaikan berdasarkan Undang-undang.
- b. Terdapat kekosongan hukum yakni tidak adanya suatu peraturan atau Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut, secara simpelnya tidak adanya Undang-undang yang memadai.
- c. Dalam hal kekosongan hukum tersebut secara procedural tidak dapat ditangani dengan membuat Undang-Undang yang baru karena keterbatasan waktu, karena membutuhkan waktu yang sangat lama.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dijadikan pemerintah sebagai payung hukum, yang dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap ormas. Jika dilihat dari segi teori keberlakuan konstitusi, nilai-nilai yang digagas oleh Karl Loewenstein, beliau memberikan tiga nilai-nilai dari sebuah konstitusi, yang pertama yaitu nilai normative, nominal, dan semantic.(Dermawan, 2019) Jika melihat ketiga nilai tersebut, maka pemberlakuan Undang-undang Ormas yang baru yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Undang-Undang tersebut mengacu atau lebih condong kepada nilai semantic konstitusi. Artinya, sebuah konstitusi hanya sekedar istilah belaka, pelaksanaannya yang harus berhubungan dengan kepentingan para penguasa. konstitusi tersebut memang berlaku secara hukum namun hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik semata.(Huda, 2015)

Berdasarkan argument yang dipaparkan oleh Menteri politik dan hukum (menkopolkam) bapak wiranto, terdapat alasan belum terwadahnya *asas contrarius actus*.(Djafar, 2016) Dalam hal ini diterapkannya *asas contrarius actus* dalam Undang-undang terbaru Organisasi Kemasyarakatan maka pemerintah yang dalam hal ini memiliki wewenang adalah Menteri Hukum dan HAM diperbolehkan mencabut status badan hukum suatu organisasi kemasyarakatan tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan. Penghilangan atau tidak adanya proses peradilan ini yang kemudian menjadi polemic ketika negara atau pemerintah yang dengan mudah dan bebas kapan saja menyatakan organisasi kemasyarakatan telah mengancam kedaulatan negara dan telah melanggar beberapa ketentuan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. asas ini memiliki arti bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan izin berhak juga mencabut izin tersebut. Pada dasarnya *asas contrarius actus* melakat secara otomatis kepada pejabat tata usaha negara tanpa harus disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang.(Nalle, 2017) Jika dilihat dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pemerintah yang dalam hal ini punya wewenang mengeluarkan izin orman, maka secara otomatis pemerintah tersebut juga dapat membatalkan Kembali atas putusan yang sudah dikeluarkan. Namun jika melihat kembali pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang menjelaskan bahwa “Pencabutan Keputusan atau Penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh:

- a. Pejabat atau badan pemerintahan yang pertama kali mengeluarkan suatu Tindakan atau keputusan
- b. Seorang atasan pejabat atau badan yang dalam hal ini mengeluarkan Tindakan pada tahap penyelesaian upaya administrasi.

Di dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur juga mengenai Batasan dan beberapa kriteria yang dijadikan Patokan pemerintah dalam mencabut beberapa surat izin Organisasi Masyarakat yang dituangkan pada pasal 64 ayat (1), yakni jika terjadinya kecacatan pada substansi, prosedur hingga wewenang. Sehingga, dasar penerbitan pencabutan izin suatu organisasi masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah haruslah didasarkan atas kriteria-kriteria yang ditentukan sebagaimana pasal 64 ayat 1 Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

*Ratio Legis* pembentukan Undang-undang no 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan timbul didasarkan atas perlunya pengaturan Asas *Contrarius actus* sebagai bagian dari kewenangan pemerintah yang dalam konteks pembubaran ormas dapat mencabut atau membatalkan izin suatu organisasi masyarakat yang menurut pemerintah hal tersebut sudah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga di dalam konsideran Undang-undang ormas yang baru yaitu Undang-undang no 16 tahun 2017 menyatakan bahwa alasan pemerintah menetapkan Undang-undang ormas terbaru yaitu karena sudah ditemukan beberapa ormas yang bertentangan atau menyeleweng dengan Pancasila. (Kahono et al., 2022b)

Penerapan Asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara yang berarti "tindakan berlawanan." Prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah atau administrasi negara tidak dapat bertindak secara bertentangan dengan keputusan atau tindakan sebelumnya yang sah atau telah diambil dalam hal yang sama.

Dalam konteks hukum administrasi negara, asas *contrarius actus* digunakan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah pemerintah atau administrasi negara melakukan tindakan yang inkonsisten atau bertentangan dengan keputusan atau tindakan sebelumnya. Prinsip ini mendukung prinsip kesetiaan administrasi dan keadilan dalam proses administrasi. Dalam penerapannya, asas *contrarius actus* memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

- a. Jika suatu keputusan atau tindakan telah diambil oleh pemerintah atau administrasi negara, keputusan atau tindakan tersebut tidak boleh secara sepihak diubah atau dicabut tanpa alasan yang jelas dan objektif. Pemerintah harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum dan tidak bertindak bertentangan dengan keputusan atau tindakan sebelumnya yang telah sah.
- b. Perlindungan Hak-hak Individu: Asas *contrarius actus* juga berperan dalam melindungi hak-hak individu. Jika seseorang telah memperoleh hak atau kewajiban berdasarkan keputusan atau tindakan administrasi, pemerintah atau administrasi negara tidak dapat secara sepihak mencabut hak atau kewajiban tersebut tanpa alasan yang jelas.
- c. Kepastian Hukum: Prinsip ini juga berkontribusi pada kepastian hukum secara umum. Dengan menerapkan asas *contrarius actus*, pemerintah atau administrasi negara tidak dapat mengubah kebijakan atau tindakan mereka secara sewenang-

wenang atau inkonsisten, yang dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam masyarakat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara dapat bervariasi antara negara dan tergantung pada kerangka hukum masing-masing negara. Prinsip ini juga dapat tunduk pada pengecualian atau pembatasan tertentu yang diatur oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada peraturan dan praktik hukum yang berlaku di yurisdiksi spesifik yang bersangkutan.

## **2. Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan**

Organisasi Masyarakat atau yang biasa disebut Ormas merupakan organisasi yang dalam pembentukannya terjadi atas dasar kesamaan aspirasi maupun kehendak serta adanya kesamaan kepentingan yang dibentuk secara sukarela atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jika dilihat definisi organisasi merupakan sekumpulan sistem yang terkoordinasi dan memiliki struktur dari sekelompok manusia yang saling bekerjasama untuk tujuan yang satu. Salah satu bukti bahwa suatu negara merupakan negara demokrasi yang maju adalah jika negara tersebut memiliki masyarakat yang warga negaranya semakin berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Partisipasi warga negara tersebut dapat dilakukan, salah satunya, dengan membentuk atau terlibat dalam organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk pengajuan tuntutan, dukungan, dan/atau pengawasan warga negara atas berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Terbentuknya sebuah organisasi juga sebagai bentuk proses dalam menemukan kesamaan dari berbagai pemikiran diantara banyaknya masyarakat, selain itu juga bisa sebagai sarana dalam menyuarakan aspirasi masing-masing warga negara. oleh karena itu, puncak dari kemerdekaan hati Nurani dan kemerdekaan berpikir adalah adanya organisasi masyarakat yang menjunjung tinggi segala nilai-nilai demokrasi. Demokrasi mempunyai definisi sebagai suatu proses dalam memperjuangkan kemerdekaan manusia, maksudnya adalah kemerdekaan atas kesewenang-wenangan dan merdekanya dari pertentangan antara satu pemikiran dengan pemikiran lain. Sehingga tujuan dari adanya demokrasi tersebut untuk memberhentikan atau mengekang segala Hasrat dan keinginan para penguasa agar tidak adanya kesewenang-wenangan terhadap masyarakat dan negara. (Mahfud, 2000)

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Ditegaskan bahwa konsepsi ini membawa konsekuensi logis, bahwa hukum menjadi panglima dalam negara. Negara hukum atau yang biasa disebut (*rechtsstaat*), yang memiliki beberapa ciri-ciri seperti terdapat upaya pembatasan untuk kekuasaan negara dalam hal ini lembaga *eksekutif*. Apabila wewenang dalam membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan tersentralistik melalui kekuasaan eksekutif maka tidak akan melahirkan negara hukum namun melahirkan negara kekuasaan.

Wewenang pembubaran Ormas yang tersentralistik dalam kekuasaan eksekutif akan melahirkan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Namun jika dilihat mengenai teori negara hukum yang dicetuskan oleh Miriam Budiharjo mengemukakan mengenai pemikiran konsep negara hukum yang dikutip dari pemikiran Julius Stahl, bahwa negara hukum memiliki beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi, sebagaimana berikut: a) hak-hak setiap warga negara yang diakui, b) terdapat pemisahan serta pembagian kekuasaan negara guna menjamin hak-hak asasi setiap warga negara, c) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, d) terdapat peradilan administrasi dalam perselisihan, yang dimaksud peradilan administrasi disini untuk memberikan jaminan perlindungan setiap warga negara dari Tindakan kesewenang-wenangan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya. Namun berkaitan dengan makna negara hukum, Mochtar Kusumaatmadja memberikan pendapatnya bahwa makna dari negara hukum adalah segala kekuasaan yang tunduk pada hukum serta semua orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. (Afifah, 2018)

Dan jika melihat teori hukum dari plato yang merupakan seorang filosofisb kuno, dengan pendapatnya bahwa negara hukum itu diciptakan agar tidak adanya tindakan yang sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan negara sehingga akan terlindunginya hak-hak masyarakat dan diharapkan adanya pemerintahan yang adil. Namun untuk menjadi sebuah negara hukum, terdapat beberapa kriteria atau persyaratan yang menjadi negara hukum (*rechtstaat*) yaitu:(Ramli et al., 2019)

- a. Terdapat supremasi hukum
- b. Hak asasi manusia diakui oleh negara
- c. Mempunyai pemisahan kekuasaan
- d. Undang-undang dijadikan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan sebuah negara

- e. Terdapat Peradilan Administrasi (PTUN).” Ditinjau menurut pandangan penerapan dan penegakkan negara hukum, mutlak di butuhkan ada supremasi hukum (*the rule of law*).

Dalam negara hukum yang demokratis, prinsip peradilan yang adil merupakan karakteristik yang mendasar. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan tidak memihak di hadapan pengadilan atau tribunal yang independen dan kompeten. Prinsip peradilan yang adil mencakup elemen-elemen berikut:(Izhharulhaq et al., 2020)

- a. Ketidakberpihakan: Pengadilan atau tribunal harus tidak memihak dan tidak bias, memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan kasus mereka dan bahwa keputusan hanya didasarkan pada manfaat dari kasus tersebut.
- b. Kesetaraan di hadapan hukum: Semua individu setara di hadapan hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama. Ini berarti bahwa setiap orang, terlepas dari status atau posisinya, harus memiliki akses terhadap keadilan dan diperlakukan secara adil dalam proses hukum.
- c. Proses hukum yang adil: Prinsip proses hukum yang adil menjamin bahwa setiap orang diberikan pemberitahuan tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya, kesempatan untuk didengar, dan hak untuk mengajukan bukti dan argumen dalam pembelaan mereka. Hal ini juga mencakup hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan hak untuk mengajukan keberatan dan banding atas keputusan.
- d. Transparansi: Proses pengadilan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga publik dapat mengamati dan meneliti proses tersebut. Hal ini mendorong akuntabilitas dan memastikan bahwa keadilan diberikan secara adil.
- e. Independensi peradilan: Lembaga peradilan harus independen dari cabang-cabang eksekutif dan legislatif untuk memastikan ketidakberpihakan dan mencegah campur tangan dalam administrasi peradilan. Hakim harus bebas dari pengaruh atau tekanan eksternal.

Untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan negara, sesuai bidang profesional dan operasional kegiatannya, perlu dilakukan peningkatan investasi dalam penguatan dan pengelolaan organisasi tersebut. Oleh karena itu perlu disusun undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Salah satu tanda

implementasi ketentuan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) adalah adanya ketentuan tentang organisasi kemasyarakatan. Namun, Pasal 3 ayat (1) UU Perundang-undangan No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “UUD RI 1945 adalah UUD DPR”, mengingat Hierarki Peraturan Perundang-Undangan - Pasal 7 memerlukan UUD. Peraturan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menurut Kelsen dan Naviaky dipergunakan sebagai peraturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*).

Konsekuensi dari hal ini adalah sebagai berikut: pertama, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggantikan semua ketentuan yang lebih rendah (asas yang diterapkan oleh *lex superior* derogat *legi inferiori*) dan kedua, isi substansi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber menggambar dari semua hukum. Dengan demikian, keputusan MPR sampai dengan peraturan daerah penguasa atau tata kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, 2018)

Sehubungan dengan dibubarkannya ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017, muncul beberapa kontroversi mengenai fenomena penghentian tersebut, yaitu adanya asas *Contrarius Actus* yang digunakan pemerintah untuk menetapkan peraturan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang tersebut. surat . dan sebagai berikut: “Undang-Undang Ormas No. 17 Tahun 2013 tidak sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga tidak efektif untuk menjatuhkan sanksi terhadap ormas yang mengikuti, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam asas tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatalkan keputusan atau perintah yang telah dibuatnya, dengan adanya beberapa ketentuan bahwa penarikan keputusan atau perintah tersebut dibatalkan oleh instansi yang berhak membuatnya. Kemudian dilakukan dalam pasal 61 dan pasal 62 (3) UU No. 16 Tahun 2017 sebagai berikut:

Paragraf 61 Peraturan tersebut menyatakan bahwa sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat 1 terdiri dari:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan; serta
- c. pembatalan sertifikat pendaftaran atau pembatalan status badan hukum.

Jika dilihat dalam ayat (2), menjelaskan bahwa Selain sanksi administrasi yang ditentukan dalam ayat a dan b bagian 1, sanksi keimigrasian berlaku untuk Ormai yang didirikan oleh orang asing yang ditentukan dalam pasal 43, ayat 2. ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi administrasi yang ditentukan dalam ayat 3, pasal 60, ayat 2, berupa:

- a. menteri dapat membatalkan atau mencabut sertifikat atau surat keterangan terdaftar.
- b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Jika diperhatikan dalam ayat (4) yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta saran dari otoritas terkait. Kemudian pada ayat (3) Pasal 62 menyatakan bahwa dalam hal Ormas tidak memperhatikan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia harus sesuai dengan kewenangannya. mencabut tanda pendaftaran atau membatalkan status badan hukum.

Kemudian secara gamblang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3) sebagai berikut: “Apa yang dimaksud dengan “menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat terdaftar dan status badan hukum” sanksi langsung yang segera diterapkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan Ormas yang asas dan tindakannya mengancam Pancasila dan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan Negara Republik Indonesia, sehingga pemerintah memiliki hak pencabutan Pencabutan akta atau status hukum Ormas yang telah didaftarkan tersebut memenuhi *asas contrarius actus*, maka pejabat yang berwenang mengeluarkan pendapat/perintah berhak juga mencabutnya.

Dengan keluarnya peraturan baru tentang organisasi kemasyarakatan ini, dapat dikatakan bahwa mekanisme pemberhentian lebih ringkas dan tanpa melalui jalur pengadilan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu. UU No 17 Tahun 2013, sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 dan 62. Pasal 3 UU No 16 Tahun 2017, pemerintah dapat menetapkan status hukum suatu organisasi, apabila memerlukan sanksi

administratif, untuk dibatalkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Pemerintah atau Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya memberikan sanksi administratif kepada organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan tugas dan larangan yang diatur. Sebelum menjatuhkan sanksi administratif, pemerintah atau pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan langkah-langkah persuasif. Ketidaksepakatan terkait pembubaran organisasi sosial yang kemudian menimbulkan perdebatan. Pasalnya, aturan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memungkinkan pemerintah menggunakan kewenangannya untuk membubarkan ormas yang berkonflik dengan pemerintah, tanpa ada keputusan terlebih dahulu.

Jika fungsi proses teguran tertulis berasal dari proses hukum di bawah peraturan lama, maka asas praduga tak bersalah organisasi publik memiliki arti yang dianggap melawan hukum. Organisasi masyarakat sipil tetap memiliki dan berhak membela diri dengan mengajukan keterangan dan bukti di pengadilan. Proses hukum tersebut kemudian ditarik kembali karena dianggap merusak nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam aturan penyelenggaraan Masyarakat. (Pratiwi, 2017) Konflik ini merupakan kritik berdasarkan aspek hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam hal kebebasan berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Dikhawatirkan, pembubaran ormas tanpa pengadilan akan terjebak dalam praktik otoritarian pemerintah, seperti yang terjadi pada era Orde Baru, dan jika kekuasaan untuk membubarkan hanya diberikan kepada pemerintah, itu berarti memberikan pemerintah. (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023) peran yang besar dan sentral, karena pemerintah dapat membubarkan, menggabungkan, menyusun kembali dan mengatur organisasi yang mewujudkan hak asasi manusia tanpa pengadilan yang benar-benar menemukan kesalahan organisasi masyarakat tersebut. Jika kewenangan membubarkan organisasi masyarakat sipil hanya diberikan kepada pemerintah tanpa melalui proses peradilan, dikhawatirkan proses tersebut tidak akan terbuka dan transparan, tanpa informasi, saksi, bukti dan putusan yang adil dan berimbang. (Hantoro, 2020)

Dari perspektif negara demokrasi, tertuang dalam pengaturan hak yaitu kebebasan berserikat dan sebagai salah satu bentuk implementasinya, dibentuknya organisasi

kemasyarakatan sebagai wadah tempat masyarakat menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional dan publik, pencegahan kejahatan, kesehatan dan moral serta hak dan kebebasan lainnya.(Pratama, 2021)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dengan mengemukakan gagasan-gagasan terbaiknya. Bahwa pengungkapan suatu masyarakat dengan ikut serta dalam pembangunan negaranya dengan mengemukakan pikiran dan pendapat serta berserikat merupakan bentuk legitimasi hukum atas kebebasan berbeda pikiran dan pendapat serta sosialisasi. Dengan demikian, ketidaksepakatan juga dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas pluralisme masyarakat Indonesia.

Keabsahan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dapat dilihat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan lain-lain, harus diberikan oleh undang-undang”. Namun ketentuan jaminan ini tampak sangat jelas dalam Pasal 28 E(3) yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat”.

Pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa melalui proses peradilan yang adil dan transparan dapat melanggar prinsip demokrasi dan keadilan. Demokrasi melibatkan pengakuan hak setiap individu dan kelompok untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat secara damai. Pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan yang tepat dapat menjadi tindakan sewenang-wenang yang melanggar kebebasan berserikat dan berpendapat.

Proses peradilan yang adil dan transparan penting untuk memastikan bahwa keputusan pembubaran organisasi didasarkan pada bukti dan argumen yang kuat. Ini memberikan kesempatan bagi organisasi untuk membela diri, menyajikan fakta dan argumen mereka, serta menghadapi tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Tanpa proses peradilan yang layak, tindakan pembubaran dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik

atau pribadi yang dapat mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.(Pratama et al., 2018)

Namun, penting juga untuk diingat bahwa ada situasi di mana pembubaran organisasi kemasyarakatan mungkin dibenarkan jika organisasi tersebut melanggar hukum atau terlibat dalam kegiatan yang merugikan masyarakat atau membahayakan keamanan negara. Dalam konteks ini, proses hukum yang adil dan transparan tetap penting untuk memastikan bahwa pembubaran organisasi didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukan pada pertimbangan politik semata.(Inayati & Pratama, 2022) Dalam demokrasi yang sehat, penting bagi pemerintah dan lembaga peradilan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik. Jika terdapat kekhawatiran mengenai aktivitas organisasi kemasyarakatan, proses hukum yang adil dan transparan harus diikuti agar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan terjaga.(Ridlwani, 2014)

### **Simpulan**

*Ratio Legis* atas dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu karena tidak adanya asas hukum administrasi yang mewadahi, dalam hal ini adalah asas *contrarius actus*, yaitu yang berarti bahwa suatu badan hukum yang membuat dan mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara maka dengan sendirinya juga yang mempunyai kewenangan untuk membatalkannya. Oleh karena itu, jika Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tersebut di buat agar terpenuhi nya *asas contrarius actus* secara normatif tidak tepat jika diterapkan dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan. Karena asas *contrarius actus* sebenarnya sudah melekat pada setiap pejabat pemerintahan tanpa perlu ditegaskan dalam Undang-Undang.

Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 hanya mengacu pada nilai keberlakuan konstitusi yang mengacu pada nilai semantik, sehingga *pembubaran* organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan dan menghilangkan mekanisme *due proses of law*. *Due proses of law* sendiri merupakan suatu sistem bagi negara dalam melakukan penegakan hukum di dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan atas kepentingan serta perintah dari pejabat dengan kedudukan tertinggi. sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan negara hukum dan demokrasi. Karena dengan pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah semata bisa saja menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan.

**Daftar Pustaka**

- Afifah, W. (2018). Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 8(1). <https://doi.org/10.30957/supremasi.v8i1.396>
- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Laporan Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/view/120%0Ahttps://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/120/81>
- Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, 13(01). <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.5417>
- Assidique, J. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpiban Pikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi press.
- Dermawan, I. M. A. (2019). Aktualisasi Penerapan Nilai Normatif the Freedom of Pers. *Analisis Hukum*, 2(April), 1–20.
- Djafar, W. (2016). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 151. <https://doi.org/10.31078/jk757>
- Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., Rachmadi, P., & Malang, U. M. (2020). Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia *Info Artikel*. 42(3), 288–314.
- Farida, A. (2021). Konstitusionalitas pembubaran organisasi kemasyarakatan melalui surat keputusan (Beschikking). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan ...*
- Hantoro, N. M. (2020). Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>
- Huda, N. (2015). *Ilmu Negara*. Jakarta Press.
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.7280>
- Izhharulhaq, M. Y., Rompis, A. E., & Cahyadi, A. (2020). *the Role of the Contrarius Actus Principle in Oversight of the Growth and Development of Community Organizations*. *Yustisia Jurnal*

- Hukum*, 8(3), 432. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.31702>
- Kahono, S., Junaidi, M., & Nuswanto, A. H. (2022a). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas *Contrius Actus* Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2351>
- Kahono, S., Junaidi, M., & Nuswanto, A. H. (2022b). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas *Contrius Actus* Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1). <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2351>
- Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 455–479. <https://doi.org/10.31078/jk1531>
- Mahfud, M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia – Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Rineka cip).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University press.
- Nalle, V. I. (2017). Asas *Contarius Actus* pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2), 244–262. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a2>
- Perlingeiro, R. (2022). Rethinking Due Process Of Law In The Administrative Sphere. *Brics Law Journal*, 9(3). <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2022-9-3-39-52>
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 Dengan Asas *Equality Before The Law*. *Supremasi Hukum*, 17, 1–11.
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratiwi, D. K. (2017). Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2), 281–297. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a4>

- Ramli, R., Afzal, M., & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>
- Ridlwan, Z. (2014). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>
- Sukadi, I. (2019). Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 12(2). <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2457>
- Thera, R. (2014). Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Di Makassar Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1–15. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1757>
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(1), 120.

\*\*\*

**DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

**INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

**PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 28 Maret 2023

Revisi : 30 April 2023

Diterima : 25 Mei 2023

Diterbitkan : 23 Juni 2023

